

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Nama : Heri Indra Siregar, ST, MT Alamat : Jl. Sakti Lubis No. 7 R Medan Website : binamarga.sumutprov.go.id E-mail : dispupr@sumutprov.go.id Faksimili : -</p> <p>Penyedia: _____ Nama : _____ Alamat : _____ E-mail : _____ Faksimili : _____</p>
6.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Heri Indra Siregar, ST, MT Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Perencanaan dan Bidang Bina Konstruksi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/398/KPTS/2023 tanggal 25 Mei 2023.</p> <p>Untuk Penyedia: Nama : _____ Jabatan : _____</p>
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Tidak Ada
10.6	Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi <i>dilakukan pemutusan kontrak</i>
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
25.2	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada: <i>Sesuai masa pelaksanaan kontrak</i>
28.4, 28.5 & 61.5	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga tidak diberikan
35.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (<i>empat</i>

		<i>belas</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah : tidak ada
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah: pergantian personel tenaga ahli inti dan pergantian peralatan.
49	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: dibolehkan dalam penggunaannya, untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak

52.1	Persyaratan Personel	Persyaratan Personel:				
		No.	Posisi	Pendidikan Minimal	Kualifikasi Minimal	Pengalaman Minimal
		Tenaga Profesional				
		1.	Ketua Tim/Ahli Bangunan Air	S1 Teknik Sipil/Pengairan/Sipil Hidro	Ahli Madya Sumber Daya Air (SDA)	5 Tahun
		2.	Ahli SDA/Hidrologi, Hidrolika	S1 Teknik Sipil/Pengairan	Ahli Muda Sumber Daya Air (SDA)	3 Tahun
		3.	Ahli Geoteknik	S1 Teknik Geologi/Teknik Sipil	Ahli Muda Geoteknik	3 Tahun
		4.	Ahli Sosial Ekonomi	S1 Teknik jurusan Ekonomi/Pertanian	Berpengalaman profesional dalam pekerjaan di bidang studi sosial dan ekonomi dalam pekerjaan prasarana keairan/ embung/ bendung/ bendungan/ irigasi/ sungai	2 Tahun
		5.	Ahli K3 Konstruksi	S1 Teknik Sipil	Ahli Muda K3	1 Tahun
		Tenaga Sub Profesional				
		1	Asisten Tenaga Ahli Bangunan Air	S1 Teknik Sipil/Pengairan	Berpengalaman profesional dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan bangunan air embung/ waduk/ bendung/ bendungan/ irigasi/ sungai	2 Tahun
		Tenaga Pendukung				
		1	Surveyor	D3 Sipil/Bangunan/Survey dan Pemetaan	Berpengalaman dalam pengukuran pekerjaan bendungan/ waduk/ embung	3 Tahun
		2	Juru gambar (Cadman)	STM Sipil/ Bangunan Air	Berpengalaman di pembuatan gambar-gambar desain (Auto CAD) untuk pekerjaan bendungan/ waduk/ embung	3 Tahun
		3	Operator Komputer	SMK/Sederajat		3 Tahun

		4	Tenaga Lokal Survey	SLTA/ SMK	Berpengalaman melaksanakan survai pengukuran	3 Tahun
53.1	Personel Inti	Nama Personel Inti: 1. _____ 2. _____ 3. _____				
58	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada fasilitas				
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah tidak ada kompensasi				
62.1.a & 62.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% (<i>dua puluh persen</i>) dari Harga Kontrak.				
62.2.b & 62.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:				
		No	Tahapan Pembayaran (<i>milestone</i>)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan	

		1	Laporan Pendahuluan	_____	Apabila pekerjaan telah selesai di atas _____ dan Telah dilakukan pemeriksaan
		2	Laporan Bulanan	_____	Apabila pekerjaan telah selesai di atas _____ dan telah dilakukan pemeriksaan
		3	Laporan Akhir	_____	Apabila seluruh dokumen sudah diserahkan dan telah dilakukan pemeriksaan
		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hanya diberikan kepada Penyedia yang menyerahkan laporan sesuai dengan jadwal. <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Prestasi pekerjaan; 2. Berita Acara Serah Terima Produk dan produk laporannya; 3. Ringkasan pemeriksaan laporan; 4. Absensi pembahasan laporan 5. Notulensi pembahasan rapat 6. Dokumentasi/foto kegiatan rapat 			
62.3.c	Denda akibat keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan			